



PUTUSAN

Nomor 0662/Pdt.G/2014/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

xxxxxx **binti** xxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MAN 01,

pekerjaan Pengisian air ulang, tempat kediaman RT. 001 RW. 001

Desa Kwagean, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten

Pekalongan, sebagai Penggugat;-

melawan

xxxxxx **bin** xxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Dagang, tempat kediaman dahulu di RT. 002 RW.002 Kelurahan

Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan,

sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Republik Indonesia,

sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di sidang;----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 8 Mei 2014 telah mengajukan gugatan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 0662/Pdt.G/2014/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten

Putusan Nomor 0662/Pdt.G/2014/PA.Kjn. hal. 1 dari 9 hal.



Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 045/09/III/2008 tertanggal 06 Mei 2014 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan selama 4 tahun;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*), dan dikaruniai 2 orang anak bernama:-----
 - a. xxxxxx, umur 4 tahun 6 bulan,
 - b. xxxxxx, umur 4 tahun 6 bulan,anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat; -----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal Desember 2011 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:-----
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama DEWI NOVIA,
 - b. Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat,
 - c. Tergugat terjerat kasus pidana narkoba, dan sekarang masih dalam pencarian KAPOLDA Jateng,
 - d. Penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat,
 - e. Tergugat sering membohongi dan mengingkari janji kepada Penggugat;---
6. Bahwa sejak Februari 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan, Penggugat pergi/ meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa selama berpisah 3 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;--



8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;--

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0662/Pdt.G/2014/PA.Kjn tanggal 20 Juni 2014, dan tanggal 21 Juli 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak cerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu pembuktian;-----

Putusan Nomor 0662/Pdt.G/2014/PA.Kjn. hal. 3 dari 9 hal.



Bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

I SURAT :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3375044901860002 tanggal 28 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Nomor 045/09/III/2008 tanggal 06 Mei 2014, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

II. SAKSI-SAKSI :-----

- 1 xxxxxx bin xxxxxx, bersumpah lalu menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2008, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat selama 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak kembar;-----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak akhir 2011 tidak rukun, hal ini saksi ketahui karena Penggugat selalu pulang ke rumah orang tuanya bila habis bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat main cinta dengan perempuan lain, dan Tergugat terjerat kasus narkoba;-
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2014 hingga sekarang sudah selama 7 bulan;-----
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 xxxxxx binti xxxxxx, di bawah bersumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bulik Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2008, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat selama 4 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak kembar;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak akhir 2011 sering bertengkar karena Tergugat main cinta dengan perempuan lain, dan Tergugat terjerat kasus narkoba sudah 8 bulan menjadi buronan polisi;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2014 hingga sekarang;-----
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;-

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk kepada berita acara dimaksud;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-

Putusan Nomor 0662/Pdt.G/2014/PA.Kjn. hal. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat disebabkan sejak awal Desember 2011 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:-----

- a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama xxxxxx,
- b. Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat,
- c. Tergugat terjerat kasus pidana narkoba, dan sekarang masih dalam pencarian KAPOLDA Jateng,
- d. Penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat,
- e. Tergugat sering membohongi dan mengingkari janji kepada Penggugat, kemudian sejak Februari 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan, Penggugat pergi/ meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan selama berpisah 3 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;--

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai gugat ini terkategori antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----



Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat main cinta dengan perempuan lain dan terjerat kasus narkoba, kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, dan selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah, menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 orang anak kembar;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat main cinta dengan perempuan lain dan terjerat kasus narkoba, kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata tidak satu tempat tinggal dan sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga

Putusan Nomor 0662/Pdt.G/2014/PA.Kjn. hal. 7 dari 9 hal.



alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akibatnya Penggugat tidak dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang harmonis, oleh karena itu gugatan Pengugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin Hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaikh Al-Majdi, terdapat abstrak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in sughra, dengan demikian Majelis menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapannya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxx binti xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx bin xxxxxx);-----



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama KAJEN pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1436 H. oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

Drs. SUBROTO, M.H.

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUHAMMAD AS'ARI, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 275.000,- |
| 4. Materi | : Rp. 6.000,- |

Putusan Nomor 0662/Pdt.G/2014/PA.Kjn. hal. 9 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 366.000,-
(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 0662/Pdt.G/2014/PA.Kjn. hal. 11 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)